



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : LEGISLATIF

LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

UNIT KERJA : FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TIFATUL SEMBIRING
2. Jabatan : ANGGOTA DPR RI
3. NHK : 168679

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	6.500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 183 m2/290 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000		
3. Tanah Seluas 80 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/190 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000		
6. Tanah Seluas 80 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	400.000.000
1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	525.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	13.502.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	20.927.500.000



III. HUTANG

Rp. 100.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 20.827.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.